**EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERDA MINUMAN KERAS DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA**

Juan Nehemia Ayomi

NPP. 29.1772

*Asdaf Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: juanayomi03@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Liquor is one of the most difficult problems to solve, especially in Papua Province, Yapen Islands Regency, which is still very much produced, traded and consumed freely. **Purpose:** This writing aims to find out how the Civil Service Police Unit itself as a government apparatus has the Duties, Principal and Functions as Enforcer of Regional Regulations, therefore the Civil Service Police Unit in this thesis explains how effective the duties, principal and functions of the Civil Service Police Unit are in carrying out their responsibilities. **Methods:** The research method used is normative, juridical and sociological. Data collection in the form of interviews is divided into several types, namely: Primary and secondary. **Results:** The results obtained from this study are .The effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit in Enforcement of the Perda on Alcohol in the Yapen Islands Regency, Papua Province. **Conclusion:** In general, there are several inhibiting factors regarding the Effectiveness of the Performance of the Civil Service Police Unit in Enforcement of the Perda on Liquor in the Yapen Islands Regency, Papua Province, namely the condition of the Performance of the Civil Service Police Unit in the Yapen Archipelago Regency which cannot be said to be effective because various obstacles are still found both internally and externally. external.

**Keywords:** Perda on Alcohol, Effectivenessfocuses

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Minuman Keras menjadi salah satu masalah yang cukup sulit dipecahkan permasalahannya hingga saat ini, khususnya di Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Yapen yang masih sangat banyak diproduksi, diperjualbelikan dan dikonsumsi secara bebas. **Tujuan:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja sendiri sebagai aparat pemerintah yang memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai Penegak Peraturan Daerah, oleh sebab itu Satuan Polisi Pamong Praja dalam skripsi ini dijelaskan seberapa efektifkah tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tanggung jawabnya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan secara normatif, yuridis dan sosiologis. pengumpulan datanya berupa wawancara terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Primer dan sekunder. **Hasil/Temuan:** Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Minuman Keras Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. **Kesimpulan:** Secara umum terdapat beberapa faktor penghambat tentang Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Minuman Keras Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua yaitu kondisi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kepulauan Yapen belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih ditemukannya berbagai kendala baik secara internal dan eksternal.

**Kata Kunci:** Perda Miras, Efektivitas

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan Bahasa yang beraneka ragam. Sehingga dari berbagai perbedaan itulah yang menjadikan suatu persatuan Indonesia, yang mana dipersatukan oleh satu tanah air, tumpah darah, dan Bahasa Indonesia. Salah satu daerah yang sangat penuh dengan kekayaan alam dan yang sangat unik adalah di Provinsi Papua. Berada di ujung timur Indonesia menurut letak geografisnya Papua memiliki sumber daya alam yang sangat indah dan mahal oleh sebab itu sering juga dijuluki sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi.

Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu Kabupaten yang letaknya di Provinsi Papua berada pada teluk Cendrawasih menurut peta Provinsi Papua dengan Ibu kota Kabupatennya ialah Kota Serui. Kabupaten Kepulauan Yapen ini dahulu diberikan nama Kabupaten Yapen Waropen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2020 ialah 113.099 Jiwa dengan kepadatan 47,00 Jiwa/Km2 .

Dalam rangka penegakkan Perda di Kabupaten Kepulauan Yapen Satuan Polisi Pamong Praja ditunjuk untuk menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang sudah semenjak lama diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan setelah itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan yang paling terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas diatur dalam Pasal 255 Ayat (1) dan ayat (2) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yaitu: Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan lembaga teknis pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sehingga diharapkan dapat mencapai kondisi Kabupaten Kepulauan Yapen yang aman dan tertib dan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Minuman Keras Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Dalam melakukan tugas sebagai aparat penegak Perda, Satpol PP mengalami kendala-kendala terkait dengan penegakan Perda No.4/2016. Kendala internal adalah minimnya personil Satpol PP yaitu total anggota Satpol PP dari tahun 2020 dan 2021 berjumlah 153 orang. Sementara jumlah personil sebanyak ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar, yaitu dengan luas wilayah 7.145,65 km2 (2.432,49 km2 wilayah daratan dan 4.713,16 km2 wilayah lautan), yang terdiri dari 16 distrik. Sehingga sulit bagi Satpol PP dalam melakukan tugas sebagai aparat penegakan Perda. Kendala lainnya yang tergolong internal adalah, lemahnya sarana prasarana penunjang operasional. Masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh personil Satpol PP, juga sangat mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari tahun 2020 dan 2021, total jumlah anggota Satpol PP 153 orang, sekitar 84%, yakni 128 orang tidak berpendidikan sarjana dan sisanya 16%, yakni 25 orang berpendidikan sarjana. Jika dilihat dari status kepegawaian maka, dari jumlah itu, sebanyak 63% yakni 96 orang adalah Pegawai Tetap (PNS) dan 37%, yakni 57 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal ini disebabkan karena belum adanya rekruitmen khusus personil Satpol PP dan belum adanya sekolah khusus Satpol PP. Selain itu, lemahnya sarana prasarana penunjang operasional juga merupakan kendala internal yang dialami misalnya Satpol PP saat ini hanya terfokus pada 1 kantor saja. Jadi masih Perlu Penambahan Pos-pos Penjagaan sehingga Masyarakat masih ada yang tidak taat dan berani melanggar aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Perda No.4/2016. Sementara kendala eksternal menurut penulis ialah sikap skeptis masyarakat yang memandang Satpol PP hanya sebagai pengawal saja. Hal ini disebabkan karena rutinitas tugas yang dijalankan hanya sebatas melakukan pengawalan .

* 1. **Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Perbedaan | Keterangan |
|  1. | Judul | Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat |
| 2. | Metode Penelitian | Metode penelitian bersifat Kualitatif Deskriptif |
| 3. | Fokus | Penelitian berfokus pada Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol |
|  4.  | Tujuan | Meningkatkan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya menertibkan minuman beralkohol |
| No | Perbedaan | Keterangan |
| 5. | Hasil | Evaluasi kinerja satuan polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya serta meningkatkan ketertiban di Kabupaten Indramayu Jawa Barat |
| 6. | Persamaan | Sama-sama membahas Tugas, Fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja |
| 7. | Perbedaan | Penelitian hanya membahas peranan serta Tusi dari satuan polisi pamong praja dari penelitian saya lebih membahas ke Pengaruh dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tingkat kesadaran masyarakat akan Peraturan Daerah yang dibuat pemerintah. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Perbedaan | Keterangan |
| 1. | Judul | Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo |
| 2 | Metode Penelitian | Metode penelitian yang dipakai ialah Metode Penelitian Hukum Kualitatif |
| 3. | Fokus | Penelitian berfokus pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Peraturan Daerah yang diatur |
| 4. | Tujuan | Untuk mengetahui bagaimana penegakkan peraturan daerah yang diatur |
| 5. | Hasil | Evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tugas, Fungsi dan Wewenang serta meningkatkan kualitas masyarakat yang semakin taat hukum |
| No | Perbedaan | Keterangan |
| 6. | Persamaan | Peranan yang sama dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan mencari faktor-faktor yang menghambat dan solusi dari masalah terkait penegakan peraturan Daerah |
| 7. | Perbedaan | Penegakan peraturan daerah dari penelitian ini lebih membahas tentang pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut, berbeda dengan penelitian saya yang penegakan peratuaran daerahnya mengarah pada sosialisasi yang harus ditingkatkan oleh satuan polisi pamong praja. |

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Minuman Keras Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua., Metode penelitian yang digunakan secara normatif, yuridis dan sosiologis. pengumpulan datanya berupa wawancara terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Primer dan sekunder.

* 1. **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Minuman Keras Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua

1. **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Sebagaimana menjelaskan bagaimana pengamatan fenomena yang meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut . Sehingga sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh sebab itu, H. Basri mengatakan bahwa focus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya .

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah dianalisis Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Minuman Keras Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

**3.1. Efektivitas**

(Gibson dkk, 2000) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya; dengan kata lain tingkat pencapaian tujuan/sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas. Untuk melihat keberhasilan efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penegakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 di Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai dengan penjelasan di atas bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kepulauan Yapen oleh Satpol PP dapat ditelusuri melalui hasil wawancara dengan menganalisis beberapa dimensi.

**3.2. Faktor penghambat**

Dalam melakukan tugas sebagai aparat penegak Perda, Satpol PP mengalami kendala-kendala terkait dengan penegakan Perda No.4/2016. Kendala internal adalah minimnya personil Satpol PP yaitu total anggota Satpol PP dari tahun 2020 dan 2021 berjumlah 153 orang. Sementara jumlah personil sebanyak ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar, yaitu dengan luas wilayah 7.145,65 km2 (2.432,49 km2 wilayah daratan dan 4.713,16 km2 wilayah lautan), yang terdiri dari 16 distrik. Sehingga sulit bagi Satpol PP dalam melakukan tugas sebagai aparat penegakan Perda. Kendala lainnya yang tergolong internal adalah, lemahnya sarana prasarana penunjang operasional. Masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh personil Satpol PP, juga sangat mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari tahun 2020 dan 2021, total jumlah anggota Satpol PP 153 orang, sekitar 84%, yakni 128 orang tidak berpendidikan sarjana dan sisanya 16%, yakni 25 orang berpendidikan sarjana. Jika dilihat dari status kepegawaian maka, dari jumlah itu, sebanyak 63% yakni 96 orang adalah Pegawai Tetap (PNS) dan 37%, yakni 57 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal ini disebabkan karena belum adanya rekruitmen khusus personil Satpol PP dan belum adanya sekolah khusus Satpol PP.

**3.3. Upaya dari Pemerintah**

Penambahan jumlah anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga dapat mengendalikan peredaran minuman keras beralkohol di kabupaten Kepulauan Yapen, hal ini perlu dilakukan agar dapat seimbang antara luas wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan jumlah anggota Satpol PP yang bertugas dan Membuat pos-pos kecil yang ada di seluruh sudut wilayah kabupaten kepulauan Yapen yang mana tersebar sejumlah anggota Satpo PP yang bertugas di pos-pos tersebutProgram yang dilaksanakan SATPOL PP Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah Program Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

**3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**.

Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak-pihak terkait harus tetap konsisten dalam dalam melakukan sosialisasi bila perlu penambahan baliho ataupun spanduk guna tentang Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 kepada seluruh lapisan masyarakat demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum Di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pengelolaan pengembangan kualitas sumber daya manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun ketika berada didalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya memberikan reward kepada anggotanya yang bekerja dengan baik sehingga menjadi motivasi oleh para anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Untuk tindakan pencegahan terjadinya kasus minuman beralkohol diperlukan peran serta keluarga dan orang orang terdekat untuk membantu pembentukan karakter seseorang sehingga bisa seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

1. **KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Satuan Polisi Pamog Praja memiliki Tupoksi yang salah satunya ialah Menegakkan Peraturan Daerah yang dapat ditinjau dari Efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penegakan Perda Miras No. 4/2016. Perda No.4 Tahun 2016 merupakan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mencegah masyarakat agar tidak lagi memproduksi, mengkonsumsi dan memperjual-belikan minuman beralkohol.

Tindakan yang dilakukan Satpol PP ialah Penegakan Hukum yang dilakukan secara preventif dan represif Penegakan preventif yang telah dilakukan berupa Surat pemberitahuan pemberitahuan larangan memasukan dan menjual Miras di Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditujukan kepada para distributor minuman beralkohol; Sosialisasi melalui media RRI Serui; Sementara penegakan represif yang dilakukan baru sebatas pemberian surat peringatan yang ditujukan kepada para penjual dan distributor minuman beralkohol yang pada pokoknya berisi apabila masih memproduksi, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol maka akan ditindak sesuai ketentuan Pasal 4 Perda No.4/2016.

**Keterbatasan Penelitian.** Penulis yang turun langsung ke lapangan melihat kondisi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kepulauan Yapen belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih ditemukannya berbagai kendala baik secara internal dan eksternal. Kendala internal adalah minimnya personil Satpol PP yaitu total anggota Satpol PP dari tahun 2020 dan 2021 berjumlah 153 orang. Sementara jumlah personil sebanyak ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar, yaitu dengan luas wilayah 7.145,65 km2 (2.432,49 km2 wilayah daratan dan 4.713,16 km2 wilayah lautan), yang terdiri dari 16 distrik. Sehingga sulit bagi Satpol PP dalam melakukan tugas sebagai aparat penegakan Perda.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Minuman Keras Di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Gibson dkk, 1997.(Jakarta:Erlangga)

------,2000. (Jakarta: Erlangga)

Hasibuan, M., 2006. Pengantar Studi Ilmu Manajemen (Jakarta: Gunung Agung)

Ibrahim dkk, 2018. Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris (Depok: Prenadaimedia Group)

lYaslis I,2005. Kinerja, Teori Penelitian (Yogyakarta: Liberty)

Mangkunegara A.A, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Remaja Rosda Karya)

-------,2005 Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan Keenam (Bandung: Remaja Rosda Karya)

------, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Payaman Simanjuntak .Bandung: PT. Refika Aditama

Mardiasmo,2009. Akutansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi)

Rifa’i M, 2018.‘KAJIAN MASYARAKAT BERAGAMA PERSPEKTIF PENDEKATAN SOSIOLOGIS’, Manajemen Pendidikan Islam, 2.1,(23–350

Moleong dkk, 2013. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013)

Rivai dkk, 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Dari Teori Ke Praktek (jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)

Simamora H, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia (Jogjakarta: STIE.YKPN)

Sugiono,2009. Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta)